

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara geografis Selat Malaka berada di bawah kedaulatan tiga negara Asia yaitu, Indonesia, Malaysia dan Singapura.<sup>1</sup> Selat Malaka membentang sepanjang 805 km (500 mil) dengan lebar 65 km (40 mil) di sisi selatan dan melebar di sisi utara sekitar 250 km (155 mil).<sup>2</sup> Selat ini juga terhubung dengan Selat Singapura yang memiliki panjang 60 mil. Menurut *The International Hydrographic Organization*, Selat Malaka di sebelah barat berbatasan dengan bagian utara Pulau Sumatera dan Lem Voalan yang merupakan bagian selatan dari Goh Phuket di Thailand. Bagian timur berbatasan dengan Tanjung Piai di Malaysia dan Karimun, Indonesia. Bagian utara berbatasan dengan pantai Semenanjung Malaysia. Selanjutnya bagian selatan berbatasan dengan Tanjung Kedabu dan Karimun, Indonesia.<sup>3</sup>

Selat Malaka merupakan pintu gerbang utama yang strategis serta terpendek di kawasan Asia Pasifik yang menghubungkan negara – negara Timur Tengah, Afrika maupun Eropa melalui Samudera Hindia dan Samudera Atlantik ke negara – negara Timur Jauh melalui Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik. Oleh karena itu Selat Malaka dapat dikatakan sebagai salah satu selat internasional.

---

<sup>1</sup> Felipe Umaña, *Threat Convergence Transnational Security Threats in the Strait of Malacca*, <http://library.fundforpeace.org/library/ttcvr1213-threatconvergence-malaccastraits-08e.pdf>, diakses pada 12 Februari 2016.

<sup>2</sup>M. Saeri, “Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka”, *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 2, (2013), 810.

<sup>3</sup> Felipe Umaña, 4.

Ana G. Lopez dalam bukunya *International Straits: Concept Classification and Rules of Passage* mengungkapkan selat internasional adalah:<sup>4</sup>

Sebuah wilayah perairan alami yang menjadi tempat perlintasan yang ukurannya tidak lebih luas dari dua kali lebar laut teritorial negara pantai masing – masing, selat internasional memisahkan dua dataran dan menghubungkan antara satu laut lepas sebuah negara pantai dengan laut lepas negara lain atau antara satu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan ZEE lain dengan laut teritorial negara lain jika memungkinkan, selat internasional menghubungkan perairan pedalaman dari sebuah perairan kepulauan yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Selain dianggap sebagai selat internasional, Selat Malaka juga dianggap sebagai jantung perdagangan global.<sup>5</sup> Hal ini dibuktikan dengan 60.000 sampai 94.000 kapal melalui Selat Malaka tiap tahunnya.<sup>6</sup> Kapal – kapal tersebut di antaranya membawa 25% barang dagang dunia, 2/3 dari *Liquefied Natural Gas* (LNG) dunia, 14% kebutuhan sehari – hari dunia serta 11 juta barel minyak per hari.<sup>7</sup>

Di balik nilai strategis dari segi ekonomi, Selat Malaka juga memiliki permasalahan keamanan seperti perompakan di laut yang dapat membahayakan stabilitas keamanan nasional negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, serta merugikan negara pengguna selat. Menurut pasal 101 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 yang mengatur hukum laut internasional, perompakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> M. Saeri, 809 – 810.

<sup>5</sup> Felipe Umaña, 5.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Amita Agarwal, *Hazards of Piracy, Tankers, Oil Spills and Marine Pollution in the Straits of Malacca*, (ISEAS, 2004).

<sup>8</sup> ICC *International Maritime Bureau, Piracy and Armed Robbery Against Ships*, (United Kingdom: ICC International Maritime Bureau, 2014), 3.

- 1) Setiap tindakan ilegal kekerasan, penahanan atau tindakan penyusutan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara yang dilakukan di laut lepas.
- 2) Setiap tindakan turut serta secara suka rela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuat suatu kapal atau pesawat udara pembajak.
- 3) Setiap tindakan mengajak atau sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub – ayat 1 dan 2.

Menurut laporan organisasi maritim *International Maritime Bureau* (IMB), persentase kejadian perompakan di laut secara global cenderung meningkat. Peningkatan signifikan terjadi di wilayah Laut Cina Selatan, Selat Malaka serta perairan Asia Timur.<sup>9</sup> Selain itu IMB juga mengungkapkan Selat Malaka merupakan salah satu wilayah dengan tingkat serangan terhadap kapal serta kekerasan maritim terbesar di dunia.<sup>10</sup> Permasalahan ini terjadi dikarenakan lemahnya pengamanan laut negara – negara pantai sekitar.<sup>11</sup>

Menurut IMB, pada tahun 2002 – 2003, Selat Malaka menjadi jalur pelayaran paling rawan di dunia dan merupakan titik panas (*hot spot*) keamanan maritim dunia. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kasus perompakan yang terjadi di Selat Malaka.<sup>12</sup> Pada tahun 2005, *International Maritime Organization* (IMO) juga mencatat di Selat Malaka telah terjadi perompakan sebanyak 40% dari insiden global secara keseluruhan, sehingga perompakan tersebut menimbulkan kerugian ekonomi dunia sebesar USD 3 juta.<sup>13</sup>

Perompakan tidak hanya merugikan pihak – pihak yang melakukan transaksi saja, akan tetapi secara keseluruhan perompakan dapat mengganggu

---

<sup>9</sup> Noly Chariszon, “Kerjasama Littoral States (Indonesia dan Singapura) dalam Mengatasi Aksi Kejahatan di Selat Malaka”, (*FISIPOP (Hubungan Internasional)*, 2011), 5.

<sup>10</sup> M. Saeri, 820.

<sup>11</sup> Noly Chariszon, 5.

<sup>12</sup> *Tiga Negara Bentuk Komite Pengamanan Bersama Selat Malaka*. [http://www.aceh-eye.org/a-eye\\_news\\_files/a-eye\\_news\\_bahasa/news\\_item.asp?NewsID=2671](http://www.aceh-eye.org/a-eye_news_files/a-eye_news_bahasa/news_item.asp?NewsID=2671) diakses pada 22 April 2016.

<sup>13</sup> Bo Jiang, “*Maritime Piracy in Malacca Strait and South China Sea: Testing the Deterrence and Reactance Models*”, (2014), 3.

keselamatan para pelaut. Selain itu Stanley Weeks dalam bukunya *Piracy and Regional Security* mengungkapkan bahwa pembajakan dapat menyebabkan peningkatan biaya asuransi, pembatasan perdagangan bebas serta peningkatan ketegangan antara negara – negara pantai sekitar.<sup>14</sup>

Tindakan perompakan di Selat Malaka ini menjadi masalah yang sangat pelik bagi tiga negara pantai selat ini yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, dikarenakan permasalahan ini dapat mengancam keamanan maritim serta mengganggu hubungan internasional tiga negara serta negara pengguna selat. Aspek maritim merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh kuat terhadap keamanan, oleh karena itu keamanan dalam dunia maritim secara umum menjadi tanggung jawab dari semua negara untuk menjaga dari segala bentuk ancaman termasuk tindak perompakan. Keamanan maritim tidak hanya membicarakan penindakan hukum terhadap tindakan ilegal di laut, akan tetapi secara luas keamanan maritim adalah situasi di mana laut menjadi wilayah yang aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman dan gangguan terhadap berbagai aktivitas pengguna dan pemanfaatan laut.

Keamanan maritim di Selat Malaka yang terancam dikarenakan tindak perompakan ini selanjutnya akan mempengaruhi hubungan antara negara pengguna dan negara pantai. Indonesia memiliki dua aspek kepentingan di Selat Malaka yaitu kepentingan legalitas kedaulatan dan kepentingan pertahanan dan keamanan. Selain itu Indonesia memiliki wilayah paling luas atas Selat Malaka dibanding Malaysia dan Singapura. Sedangkan bagi Malaysia, Selat Malaka sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi negaranya, baik dalam bentuk

---

<sup>14</sup>Bo Jiang, 3 – 4 .

aktivitas perdagangan, nelayan serta pelabuhan bagi kontainer – kontainer. Selain itu juga terdapat tempat pariwisata Malaysia di sepanjang selat yang memberi kontribusi pendapatan yang cukup signifikan bagi Malaysia yaitu mencapai 69,119 juta RM pada tahun 2015. Bagi Singapura, Selat Malaka berguna untuk memajukan aspek maritimnya. Meskipun wilayah Singapura lebih sedikit atas Selat Malaka, akan tetapi Singapura sangat diuntungkan oleh lalu lintas pelayaran internasional di selain ini. Singapura merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan telah dikenal dalam pelayaran internasional. Lebih dari 200 jalur *shipping* melalui di Singapura dan 1.000 kapal diperkirakan bersandar di pelabuhan Singapura tiap harinya. Sehingga hal ini mendorong Singapura melakukan pembangunan pelabuhannya dan mentransformasi kotanya menjadi pusat transportasi global.<sup>15</sup>

Sedangkan bagi negara pengguna seperti Tiongkok dan Jepang misalnya, seperti yang sudah diketahui, kedua negara ini sedang gencar dalam membangun industri negara mereka. Selat Malaka merupakan satu – satunya jalur terpendek untuk mengimpor bahan bakar minyak dari negara Timur Tengah oleh Tiongkok, di mana hampir 60% impor minyak Tiongkok melalui jalur ini tiap tahunnya. Sama seperti Tiongkok, sebanyak 90% barang impor Jepang juga melalui Selat Malaka. Kebanyakan barang impor tersebut berupa minyak yang juga diimpor dari negara Timur Tengah. Minyak – minyak tersebut dibawa menggunakan tanker – tanker yang melalui perairan Selat Malaka, oleh karena itu Selat Malaka

---

<sup>15</sup>Maygy Dwi Puspitasari, “Alasan Indonesia, Malaysia & Singapura Menjalin Kerja Sama Trilateral Patroli Terkoordinasi Malsindo di Tahun 2004”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1, (2013), 442 – 449.

harus aman dari segala macam gangguan yang dapat mengganggu *supply* energi untuk kepentingan Tiongkok dan Jepang tersebut.<sup>16</sup>

Apabila penanganan tindak perompakan di Selat Malaka ini tidak segera diantisipasi, maka masalah ini akan semakin kompleks. Sadar akan ancaman tersebut, Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai negara pantai yang bertanggung jawab penuh atas keamanan Selat Malaka pun membentuk suatu kerja sama pada tahun 2004 dalam bentuk perjanjian dan *action* yang mengacu pada pengamanan wilayah Selat Malaka.

## 1.2 Rumusan Masalah

Selat Malaka merupakan salah satu selat internasional yang digunakan sebagai jalur perdagangan global. Ini dikarenakan Selat Malaka mampu mempersingkat waktu dan mengurangi biaya pengapalan dari negara – negara Timur Tengah ke Timur Jauh, atau sebaliknya. Akan tetapi dibalik keuntungan tersebut, terdapat ancaman keamanan di Selat Malaka yaitu ancaman perompakan di laut. Perompakan tidak hanya merugikan pihak – pihak yang melakukan transaksi saja, akan tetapi secara luas perompak dapat mengganggu keamanan maritim serta mengganggu hubungan internasional negara – negara pantai sekitar Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu pada tahun 2004 ketiga negara sepakat melakukan upaya penanggulangan tindakan perompakan dengan melakukan kerja sama.

---

<sup>16</sup> Ian Storey, “China’s Malacca Dilemma”, *China Brief* Vol. 6, No. 8, (2006), 4 – 6.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah **Bagaimana upaya Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menanggulangi tindakan perompakan di Selat Malaka?**

### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menanggulangi tindakan perompakan di Selat Malaka.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Menambah referensi dalam studi Hubungan Internasional mengenai upaya Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menanggulangi tindakan perompakan di Selat Malaka.
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi setiap aktor hubungan internasional baik itu individu, kelompok/organisasi, pemerintah maupun non pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai isu keamanan maritim khususnya di wilayah Selat Malaka.

### 1.6 Studi Pustaka

Tulisan pertama yang penulis gunakan sebagai bahan acuan yaitu karya Bo Jiang yang berjudul *Maritime Piracy in Malacca Strait and South China*

*Sea: Testing the Deterrence and Reactance Models*.<sup>17</sup> Tulisan ini menjelaskan bahwa dari sekian banyak *hot spot* pembajakan di dunia, terdapat dua wilayah yang berada di Asia yaitu di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur terpendek yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Dua wilayah *hot spot* ini digunakan untuk jalur perdagangan yang dilalui kapal – kapal bermuatan barang dagang. Kapal – kapal tersebut seringkali menjadi target perompak untuk menjalankan aksinya. Frecon menyimpulkan bahwa melakukan pembajakan di laut merupakan “alasan logis” oleh para penduduk dikarenakan faktor ekonomi.<sup>18</sup>

Dalam tulisan ini Jiang berpendapat bahwa serangan perompakan di laut meningkat dikarenakan pencegahan untuk kasus ini masih kurang. Untuk melakukan pencegahan pihak – pihak terkait harus memulai dari perompakan yang sangat berpotensi terlebih dahulu. Kebijakan pencegahan selanjutnya lebih signifikan terjadi dengan adanya kerja sama Indonesia, Malaysia dan Singapura.<sup>19</sup>

Tulisan ini banyak mengulas bagaimana cara mencegah tindakan perompakan serta bagaimana pencegahan tersebut didukung dengan adanya kerja sama Indonesia, Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu penulis menggunakan tulisan ini sebagai panduan dalam membuat latar belakang dan bab – bab selanjutnya tentang bagaimana pencegahan dalam mengatasi permasalahan perompakan di Selat Malaka. Berbeda dengan penelitian penulis, penelitian Jiang

---

<sup>17</sup> Bo Jiang, “*Maritime Piracy in Malacca Strait and South China Sea: Testing the Deterrence and Reactance Models*”, (2014).

<sup>18</sup> Ibid, 1 – 2.

<sup>19</sup> Ibid, 24.

lebih dalam mengulas bagaimana efek pencegahan terhadap perompakan yang dilakukan dengan metode hazard dari Cox, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pembahasan bagaimana upaya Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menanggulangi tindakan perompakan di Selat Malaka.

Acuan kedua penulis yaitu tulisan yang berjudul *Threat Convergence, Transnational Security Threats in the Straits of Malacca* yang dikeluarkan *the Fund for Peace Publication*.<sup>20</sup> Tulisan ini membahas bagaimana isu transnasional telah membawa efek negatif dan mempengaruhi keamanan di Selat Malaka. Kejahatan transnasional yang terjadi di Selat Malaka ini identik dengan kejahatan yang terjadi di Somalia sehingga tidak hanya mengancam keamanan negara akan tetapi lebih dari itu juga mengancam perekonomian negara – negara pantai sekitar Selat Malaka.

Oleh karena itu tiga negara pantai Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura memerangi kejahatan transnasional ini. Kejahatan transnasional yang dimaksud yaitu *Maritime Piracy and Armed Robbery*. Selain melakukan kerja sama trilateral, ketiga negara tersebut juga sepakat untuk meningkatkan kapasitas negara masing – masing untuk meminimalisir permasalahan ini.<sup>21</sup>

Di sisi lain ketiga negara memiliki tugas yaitu melakukan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama dalam memerangi kejahatan transnasional. Hal ini dikarenakan permasalahan ekonomi merupakan akar penyebab berbagai tindak kriminal. Pemerintah tiga negara diharapkan dapat lebih fokus dalam target

---

<sup>20</sup> Felipe Umaña, *Threat Convergence Transnational Security Threats in the Strait of Malacca*, <http://library.fundforpeace.org/library/ttcvr1213-threatconvergence-malaccastrait-08e.pdf>, diakses pada 12 Februari 2016.

<sup>21</sup> Ibid, 25.

menyelesaikan masalah ketidaksetaraan dan kemiskinan. Sehingga apabila target telah tercapai, masyarakat tidak akan beralih ke tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana cara tiga negara pantai Selat Malaka dalam meningkatkan kapasitas negaranya masing – masing untuk dapat memerangi perompakan di wilayah Selat Malaka ini digunakan penulis sebagai data tambahan untuk lebih mendalami isu yang dibahas dalam penelitian ini.

Referensi selanjutnya yaitu tulisan M. Saeri yang berjudul Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka.<sup>22</sup> Saeri bertujuan untuk menjelaskan apa saja tantangan yang ada di Selat Malaka. Tantangan tersebut yaitu menyelesaikan permasalahan batas negara yang tumpang tindih antara negara pantai serta masalah perompakan di laut. Menurut Saeri ancaman serangan perompak di Selat Malaka ini terjadi dikarenakan adanya kelemahan negara – negara pantai dalam meredam masalah tersebut.<sup>23</sup> Tulisan ketiga ini lebih menekankan bagaimana situasi geografi dan geostrategi wilayah perairan Selat Malaka. *Point* ini akan digunakan penulis untuk menjelaskan karakteristik wilayah Selat Malaka itu sendiri.

Tulisan keempat yang akan diulas penulis yaitu tulisan Kresno Buntoro yang berjudul Antara *Piracy* dan *Armed Robbery* di Laut (Tinjauan Singkat Keamanan di Selat Malaka).<sup>24</sup> Dalam tulisannya Buntoro membahas perbedaan antara *piracy* dan *armed robbery*.

---

<sup>22</sup> M. Saeri, “Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka”, *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 2, (2013).

<sup>23</sup> *Ibid*, 820.

<sup>24</sup> Kresno Buntoro, “Antara *Piracy* dan *Armed Robbery* di Laut (Tinjauan Singkat Keamanan di Selat Malaka)”, *Lex Jurnalica* Vol. 3, No. 2, (2006).

Menurut Buntoro, *piracy* adalah pembajakan yang terjadi di luar perairan yurisdiksi nasional suatu negara, sedangkan *armed robbery* adalah perompakan yang terjadi di perairan nasional negara pantai atau di perairan yurisdiksi nasional suatu negara. Dikarenakan penggunaan definisi antara *piracy* dan *armed robbery* seringkali dianggap sama, maka dari itu penulis menggunakan tulisan ini sebagai panduan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan antara keduanya dalam penulisan penelitian ini.

Acuan selanjutnya berasal dari tulisan Joshua H. Ho yang berjudul *The Security of Sea Lanes in Southeast Asia*. Sama dengan tulisan – tulisan sebelumnya, jurnal ini membahas tentang perompakan yang terjadi di perairan Selat Malaka. Selain itu Ho juga menjabarkan upaya – upaya yang telah dilakukan Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menanggulangi permasalahan ini. Mulai dari kerja sama bilateral hingga multilateral seperti ASEAN, ARF dan ASEAN *Plus Three*. Dengan adanya penjelasan sekilas tentang upaya yang dilakukan ketiga negara dalam menanggulangi tindakan perompakan di Selat Malaka, maka penulis akan menjadikan jurnal ini sebagai acuan dalam menulis bab lanjutan dari pendahuluan ini.<sup>25</sup>

### **1.7 Kerangka Konseptual**

Untuk dapat menganalisis suatu permasalahan, maka dibutuhkan suatu alat bantu berupa teori – teori atau pendapat para ahli yang berkorelasi dengan objek yang dikaji penulis. Suatu teori dibutuhkan sebagai pegangan pokok yang secara

---

<sup>25</sup> Joshua H. Ho, “*The Security of Sea Lanes in Southeast Asia*”, *Asian Survey*, Vol. XLVI No. 4, (2006).

umum terdiri dari sekumpulan data yang tersusun dalam suatu pemikiran yang terdiri dari beberapa fakta.<sup>26</sup>

Teori berfungsi untuk memahami serta memberikan hipotesa secara sistematis, di samping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, fenomena tersebut akan sulit dipahami, di sisi lain teori juga berupa sebuah bentuk pernyataan yang menghubungkan konsep – konsep secara logis.<sup>27</sup> Menurut B.N Marbun, teori merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.<sup>28</sup>

Untuk dapat memberikan analisis mengenai upaya Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menanggulangi tindakan perompakan yang terjadi di Selat Malaka, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan konsep kerja sama internasional dan keamanan maritim.

### **1.7.1 Kerja Sama Internasional**

Interaksi dan transaksi antar negara dalam sistem internasional saat ini bersifat berkala dan hampir bebas dari konflik. Berbagai masalah nasional, regional dan global yang bermunculan mendapat perhatian dari berbagai pihak. Dalam permasalahan yang terjadi pemerintah seringkali saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dengan cara mengemukakan berbagai bukti teknis untuk pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan

---

<sup>26</sup> Noly Chariszon, 11.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

membentuk suatu perjanjian yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Proses ini disebut juga dengan kerjasama atau kooperasi.

Menurut Dougherty & Pfaltzgraff kerja sama adalah:

Serangkaian hubungan – hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor – aktor negara membangun hubungan kerja sama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan – aturan yang disetujui, regulasi – regulasi, norma – norma dan prosedur – prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan – harapan para aktor dan kepentingan – kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.<sup>29</sup>

Kalevi Jaakko Holsti dalam bukunya *Politik Internasional: kerangka untuk analisis mengemukakan:*

Kerja sama internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara – negara yang saling berhubungan secara bersama – sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah – masalah tersebut, mencari kenyataan – kenyataan teknis (faktor – faktor) yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian – perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak.<sup>30</sup>

Lebih rincinya K.J Holsti mendefinisikan kerja sama internasional sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories*, (New York: Harper and Row Publisher, 1997), 418 – 419.

<sup>30</sup> K.J Holsti, *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. TahrirAzhari, (Jakarta: Erlangga, 1988), 65.

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai – nilai.
3. Persetujuan atau masalah – masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka.<sup>31</sup>

Secara teori kerjasama internasional meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan unit – unit yang lebih besar yang disebut juga dengan multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai dalam bentuk interaksi dua negara, namun fokus utama kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. Multilateralisme diungkapkan oleh Jhon Ruggie sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip – prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional dan fenomena yang belum nyata terjadi, yaitu keteraturan internasional.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> K.J Holsti, 652 – 653.

<sup>32</sup> Ibid, 420.

Bentuk kerja sama itu sendiri dibagi menjadi empat bentuk, diantaranya:<sup>33</sup>

1. Kerja sama Global

Kerja sama ini memadukan semua bangsa di dunia dan mempersatukan seluruh cita – cita bersama serta untuk menghindari disintegrasi internasional.

2. Kerja sama Regional

Kerja sama antar negara – negara yang secara geografis berdekatan dan memiliki kesamaan pandangan ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dari negara – negara yang hendak bekerja sama tersebut.

3. Kerja sama Fungsional

Kerja sama bentuk ini dilakukan atas dasar fungsi masing – masing. Kerja sama ini untuk meningkatkan bidang – bidang tertentu seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya serta keamanan.

4. Kerja sama Ideologis

Kerja sama yang dilakukan negara – negara yang menganut paham ideologi yang sama dan bentuk kerja sama ini biasanya diberlakukan dalam bentuk suatu perjanjian.

Dilihat dari penjelasan diatas, maka upayakerja sama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura merupakan kerja sama dalam bentuk fungsional. Dikarenakan kerja sama yang dibentuk merupakan kerja sama dalam bidang keamanan maritim ketiga negara. Selain itu K.J Holsti juga

---

<sup>33</sup> Teuku May Rudy, *Organisasi and Administrasi internasional*, (Bandung: PT. Eresco, 1993), 6.

mengungkapkan beberapa alasan mengapa negara melakukan kerja sama dengan negara lain.<sup>34</sup>

- a. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerja sama dengan negara lain, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya.
- b. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
- c. Karena adanya masalah – masalah yang mengancam keamanan bersama.
- d. Untuk mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan – tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Kerja sama dibagi menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Konsensus, yaitu suatu tingkatan kerja sama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara – negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara – negara yang terlibat tersebut.
- 2) Kolaborasi, yaitu tingkat kerja sama yang lebih tinggi dari konsensus. Kerja sama ini ditandai dengan sejumlah kesamaan tujuan yang ditandai dengan keterlibatan yang aktif diantara negara – negara yang terlibat. Keuntungan yang didapat merupakan hasil kerja sama pihak yang terlibat.
- 3) Integrasi, kerja sama yang ditandai oleh tingkat interaksi dan keharmonisan diantara negara – neagara yang terlibat. Dalam kerja sama

---

<sup>34</sup> K.J Holsti, 362 – 363.

<sup>35</sup> Brian Hocking and Michael Smith, *World Politics: An Introduction to International Relations*, (London:Harvester Wheatsheaf, 1990), 222.

ini mustahil adanya perbedaan kepentingan antara pihak dikarenakan hubungan yang cukup harmonis tersebut.

Dari tingkatan kerja sama tersebut dapat disimpulkan kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Singapura merupakan kerja sama dalam tingkat kolaborasi. Ditandai dengan kesamaan tujuan dan kepentingan ketiga negara yaitu kepentingan dalam mewujudkan keamanan maritim kawasan Selat Malaka.

Selain itu kerja sama internasional tidak hanya dilakukan antara negara – negara secara individual, tetapi juga dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Koesnadi Kartasasmita mengungkapkan bahwa kerja sama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya interdependensi dan bertambah kompleksitasnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.<sup>36</sup>

Setidaknya kerja sama internasional haruslah dilakukan dengan dua persyaratan, pertama haruslah saling menghargai kepentingan masing – masing pihak. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama tersebut, maka diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkala diantara pihak terlibat.<sup>37</sup>

Koehane dan Nye berpendapat negara sebagai aktor utama yang memiliki kemampuan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu negara haruslah melakukan interaksi dengan negara lain untuk mencaai tujuan tersebut. Keberhasilan interaksi

---

<sup>36</sup> Koesnadi Kartasasmita, *Administrasi Internasional*, (Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1997), 19.

<sup>37</sup> Sjamsumar Dam dan Riswandi, *Kerja Sama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), 16.

dipengaruhi oleh keadaan geografis, kebijakan domestik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antar pihak.<sup>38</sup>

### 1.7.2 Keamanan Maritim

Secara tradisional keamanan maritim dapat diartikan sebagai bagian dari angkatan laut maupun pasukan pertahanan suatu negara yang memiliki peran untuk melindungi bangsa dan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai ancaman. Ancaman tersebut biasanya bersifat militer dan dirumuskan atas dasar penilaian strategis dan apresiasi militernya.<sup>39</sup> Secara umum keamanan maritim merupakan perpaduan antara keselamatan maritim (*maritime safety*) dan keamanan maritim itu sendiri.

Konsep keamanan maritim memiliki pengertian yang berbeda tergantung kepentingan, politik dan ideologi suatu pihak. Geoffrey Till berpendapat bahwa perlu ada kebutuhan yang jelas tentang apa yang diperlukan bagi kelangsungan keamanan maritim.<sup>40</sup> Hal ini disebabkan karena pada suatu sisi keamanan maritim dapat dilihat sebagai refleksi perluasan perdebatan konsep dalam keamanan, tetapi di sisi lain konsep ini dapat dilihat sebagai dimensi lain dari konsep *security* itu sendiri.<sup>41</sup>

Meskipun terkesan tumpang tindih, dimensi yang diungkapkan Till tidak mengidentifikasi berbagai perspektif keamanan maritim. Literatur yang mencakup keamanan maritim lebih berfokus pada karakteristik lautan dan penggunaannya

---

<sup>38</sup> Robert O. Keohane dan Joseph Nye, *Transnasional Relations and World Politics*, dalam Evan Luard, *Basic Text in International Relations*, (London: Palgrave Macmillan, 1992), hal 552 - 553

<sup>39</sup> Sam Bateman, *Capacity Building for Maritime Security Cooperation, Maritime Capacity building in the Asia Pasific Region*, (Austalia Maritime Affairs), 30.

<sup>40</sup> Ibid, 30.

<sup>41</sup> Ibid.

serta berbagai ancaman terhadap penggunaan laut tersebut.<sup>42</sup> Ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Till mengenai “*Good order at sea*” yang melihat lautan sebagai suatu sumber, sarana untuk melakukan pertukaran informasi dan sebagai lingkungan yang memandang resiko dan ancaman sebagai sebuah kontribusi untuk lebih meningkatkan pembangunan manusia.<sup>43</sup>

Sebuah studi di Universitas Dalhousie mendefinisikan keamanan maritim sebagai “*a process of maintaining stability in the international system on, over, under and from the sea*”. Sedangkan peneliti Kanada mendefinisikan empat prinsip dasar yang mengatur penggunaan laut yang serupa konsep yang dikemukakan Till, yaitu: pengakuan laut sebagai “sumber kekayaan”, sebagai “sistem pendudukan kehidupan”, sarana perdagangan dan komunikasi, serta “tradisi” bahwa yang menggunakan lautan harus menggunakan dalam konteks perdamaian dan keamanan.<sup>44</sup>

Konsep keamanan maritim memiliki arti yang berbeda – beda tergantung pada sudut pandang dan kepentingan politik pihak terkait. Objek dari sebuah misi yang ingin dicapai melalui operasi yang melibatkan *naval diplomacy* juga bisa dideskripsikan sebagai *Maritime Security Operations* (MSO). Dalam dunia kemaritiman keamanan laut tidak hanya konsep pertahanan laut terhadap ancaman militer dari negara lain juga termasuk pertahanan terhadap ancaman non militer antara lain perlindungan terhadap kelestarian alam, jalur perdagangan serta pemberantasan aksi ilegal di laut. Keamanan maritim bukan hanya menyangkut penegakan hukum di laut semata, keamanan maritim dalam arti yang luas adalah

---

<sup>42</sup> Sam Bateman, 8 – 11.

<sup>43</sup> Geoffrey Till, *Sea Power: A Guide for the Twenty First Century*, (Routledge, 2004), 311.

<sup>44</sup> Ed Tummers, *The Future Maritime Security Environment*, (Maritime Affairs, 1999), 13.

laut menjadi wilayah yang aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap berbagai aktivitas penggunaan dan pemanfaatan laut, yaitu:

1. Laut yang bebas dari ancaman kekerasan, termasuk ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan kedaulatan negara.
2. Laut yang bebas dari ancaman terhadap navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi, yang membahayakan keselamatan pelayaran.
3. Laut yang bebas dari ancaman dan perusakan ekosistem, yaitu ancaman terhadap kelestarian lingkungan yang dampaknya merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga generasi penerus.
4. Laut yang bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku seperti *illegal logging*, *illegal fishing* dan lainnya.<sup>45</sup>

Konsep keamanan maritim digunakan penulis sebagai acuan untuk menjelaskan bagaimana menciptakan kawasan maritim yang aman dari berbagai tindakan kriminal, seperti perompakan yang diangkat dalam tulisan ini. Bagi negara pantai Selat Malaka yaitu, Indonesia, Malaysia dan Singapura, tindakan perompakan dianggap telah mengancam keamanan negara mereka sehingga perlu adanya tindakan langsung untuk meminimalisir ancaman – ancaman tersebut. Oleh karena itu ketiga negara pantai sepakat melakukan kerja sama internasional

---

<sup>45</sup> TNI AL, *Keamanan Laut dan Tanggung Jawab Indonesia: Tantangan dan Kendala*, (Yogyakarta: 2004).

atas dasar mewujudkan keamanan maritim kawasan Selat Malaka dari tindakan perompakan.

## 1.8 Metodologi Penelitian

Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dengan menggunakan metode – metode ilmiah.<sup>46</sup> Dari pengertian tersebut, metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan mengenai metode – metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan.<sup>47</sup> Ilmu tersebut mencari cara untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala – gejala alam, baik yang nampak atau tidak.<sup>48</sup>

Penelitian ini menggunakan metodologi tipe kualitatif deskriptif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menyederhanakan sebuah kondisi, situasi, dan fenomena realitas sosial yang terdapat di masyarakat.<sup>49</sup> Pada tipe penelitian ini, peneliti memusatkan penelitian di satu unit dalam sebuah fenomena yang diangkat, sehingga menjadikan hasil penelitian memiliki makna mendalam.<sup>50</sup> Berdasarkan definisi di atas maka penulis akan meneliti mengenai analisis upaya Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menanggulangi tindakan perompakan yang terjadi di Selat Malaka.

---

<sup>46</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, Universitas Gajah Mada, 1969), 4.

<sup>47</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Edisi ke – 13, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012), 26.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Edisi Ke – 2, (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

<sup>50</sup> Ibid, 68 – 69.

### 1.8.1 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan dari tahun 2004 hingga 2015, dikarenakan pada tahun 2004 tiga negara pantai Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura melakukan upaya untuk mengurangi angka tindakan perompakan di Selat Malaka dengan membentuk kerja sama, dan pada tahun 2015 kasus perompakan masih terjadi di perairan Selat Malaka.

### 1.8.2 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen adalah objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan diramalkan sebagai akibat dari variabel lain.<sup>51</sup> Variabel yang digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan variabel lainnya dan terjadi sebelum terjadinya variabel dependen disebut variabel independen atau unit eksplanasi.<sup>52</sup> Tingkat analisis merupakan unit yang menjadi landasan keberlakuan pengetahuan tersebut. Maka dari itu, unit analisis di dalam penelitian ini adalah upaya Indonesia, Malaysia dan Singapura. Unit eksplanasi penelitian ini yaitu tindakan perompakan di Selat Malaka, dan tingkat analisisnya adalah sistem internasional.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu menggunakan penelitian atau tulisan dari peneliti lainnya. Data sekunder tersebut didapatkan melalui *literature study* atau studi kepustakaan yang berasal dari beberapa sumber buku – buku, jurnal – jurnal ilmiah, surat kabar, website, maupun dokumen – dokumen terkait dengan isu yang penulis angkat.<sup>53</sup> Selanjutnya dari Sumber – sumber

---

<sup>51</sup> Mohtar Masho'ed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gajah Mada, LP3ES), 110.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid, 7.

tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai upaya Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menggulangi tindakan perompakan yang terjadi di Selat Malaka.

#### **1.8.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Dalam mengolah data, penulis akan memilah – milah informasi yang diperoleh dari sumber – sumber mengenai upaya Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menanggulangi tindakan perompakan yang terjadi di Selat Malaka. Setelah data diperoleh selanjutnya penulis akan mendeskripsikan isu yang diangkat secara mendetail. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

#### **1.9 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang akan menggambarkan fakta - fakta penting mengenai isu yang penulis angkat, selanjutnya terdapat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendahuluan secara umum akan memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan penulis teliti.

##### **BAB II PERMASALAHAN PEROMPAKAN DI SELAT MALAKA**

Bab ini akan menjelaskan secara mendalam letak geografis serta dinamika permasalahan perompakan yang terjadi di wilayah Selat Malaka.

### **BAB III UPAYA – UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN PEROMPAKAN DI SELAT MALAKA**

Bab ini akan menjelaskan upaya – upaya yang telah dilakukan ketiga negara pantai dan negara – negara pengguna selat untuk menanggulangi permasalahan perompakan yang ada dikawasan Selat Malaka sebelum adanya kerja sama yang dibentuk oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura.

### **BAB IV UPAYA INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN PEROMPAKAN DI SELAT MALAKA**

Bab ini akan memaparkan mengenai bagaimana upaya Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menggulangi tindakan perompakan yang terjadi di perairan Selat Malaka.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menyediakan kesimpulan dan saran dari penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian.

